



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Arm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER 2023** pukul 15.00 WITA, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DENHARD REIMOND SALIADA LARAGE**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 20 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : PNS;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Alamat : Desa Mubune Jaga IV Kec. Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H, M.H. Hakim;
HENDRA HAYA, S.H.....Panitera Pengganti;
ROBBY TRI WALUYO Penyidik;
ROMAN TARUNA DEWA Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Terdakwa hadir ke ruang persidangan dalam keadaan bebas dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan;

Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim, Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum ROBINHOOD P. L. RATUNTIGA, S.H., M.A., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada The Attorney ROBINHOOD & Partners yang berkedudukan di Jl. Pasar Bobo No. 24 Kelurahan Bailang Lingkungan 1 Kecamatan Bunaken Kota Manado Sulut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 088/SK-Pid/XII/2023



tanggal 2 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 Desember 2023 dengan nomor register 617/SK/2023/PN Arm, Surat kuasa tersebut setelah diteliti oleh Hakim lalu diperlihatkan kepada Penyidik, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Resume Singkat Perkara;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti namun menyatakan keberatan atas apa yang didakwakan kepadanya tersebut;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa dikarenakan tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah memanggil 4 (empat) orang Saksi dan Saksi-Saksi tersebut telah siap didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi NINGSIH ANGRIANI HARDIN**, yang memberikan keterangan di bawah janji;
2. **Saksi GERRY PAPIA**, yang memberikan keterangan di bawah janji;
3. **Saksi SELMI LUMIU**, yang memberikan keterangan di bawah janji;
4. **Saksi RINYOL LARANDES TONTONG**, yang memberikan keterangan di bawah janji;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang Saksi meringankan (*a de charge*) yaitu **Saksi EVVY TATALI** memberikan keterangannya dibawah janji ;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa pada pokoknya hanya mengakui sebagian dari uraian ingkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Resume Singkat Perkara dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak ada hal lagi yang akan diajukan dipersidangan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

DENHARD REIMOND SALIADA LARAGE ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan Ringan: *"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *"dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi meringankan/saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa yang saling bersesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Mubune Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah mengucapkan kata-kata *"Woi, jangan parkir oto disini, ndak ada otak, biongo, ndak sekolah"* (Woi, jangan parkir mobil disini, tidak ada otak, bodoh, tidak sekolah" kepada Saksi Korban Ningsih Anggriani Hardin yang didengar oleh Saksi Gerry Papia, Saksi Selmi Lumiu, Saksi Rinyol

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Persidangan No. 5/Pid.C/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larandes Tontong, Saksi Evvy Tatali. Selanjutnya Saksi Korban Ningsih Anggriani Hardin pun menjawab “*bodo ngana, kase maju mundur jo itu oto, kita le perempuan bisa*” (bodoh kamu, kasih maju mundur aja mobil itu, saya saja perempuan bisa). Setelah itu Saksi Korban Ningsih Anggriani Hardin pun kembali ke kios bangunan dan tidak menghiraukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Evvy Tatali, diketahui bahwa pada saat Saksi Korban Ningsih Anggriani Hardin kembali ke kios bangunan, Saksi Korban Ningsih Anggriani Hardin mengatakan “makan gratis, tinggal gratis, berak gratis, guru PKN tidak ada otak” kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa yang mendengar hal tersebut kembali meneriaki Saksi Korban Ningsih Anggriani Hardin dengan mengatakan “*Ngoni nintau malu, ngoni keluarga gonta ganti laki-laki, kita tahu ngoni pe pergaulan dulu, ngoni kurang laki-laki di rumah*” (kamu tidak tahu malu, kamu keluarga gonta ganti laki-laki, saya tahu pergaulan kamu dulu, kamu kurang laki-laki di rumah), yang dijawab oleh Saksi Korban “*di rumah kwa, bukan di jalan*” (di rumah kok, bukan di jalan), lalu Terdakwa menjawab “*beruntung ngoni ada laki yang piara*” (beruntung kamu ada laki-laki yang pelihara). Setelah itu, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Ningsih Anggriani Hardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum, yaitu Pasal 315 KUHP Tindak Pidana Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Persidangan No. 5/Pid.C/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Saksi Korban Ningsih Anggriani Hardin;
- Terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (Guru) yang seharusnya memberikan contoh teladan yang baik di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENHARD REIMOND SALIADA LARAGE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN RINGAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DENHARD REIMOND SALIADA LARAGE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **14 DESEMBER 2023**, oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA HAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim menjelaskan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya untuk dapat menerima putusan ini atau akan menggunakan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, hak tersebut juga berlaku bagi Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya, Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum juga menyatakan menerima;

Hakim menyatakan bahwa persidangan dalam perkara ini telah selesai, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup;

Demikian telah dibuat catatan persidangan ini yang telah ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA HAYA, S.H.

ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.